

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris WNI

No. SK: 412/02.a.2.01/SETCAM

Persyaratan

- 1. Foto copy KTP para ahli waris dan 2 orang saksi
- 2. foto copy kk para ahli waris
- 3. surat keterangan kematian dari desa
- 4. Foto copy surat nikah
- 5. Formulir isian pembuatan surat keterangan ahli waris


Sistem, Mekanisme dan Prosedur





JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru



- 1. Pemohon Datang ke kantor Kecamatan dengan membawa berkas, di Loket Pelayanan
- 2. Petugas Loket Pelayanan melakukan pemeriksaan dan ferifikasi berkas pemohon
- 3. Apabila Berkas lengkap maka berkas di sahkan dan apabila berkas tidak lengkat maka berkas di kembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi
- 4. Proses administrasi berkas lengkap oleh petugas administrasi, pengesahan dan penandataganan berkas oleh pejabat berwenang
- 5. berkas pemohon dan selanjudnya di serahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses pembuatan surat keterangan ahli waris rata-rata 15 menit tiap pemohon dan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap



JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan Konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan